



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Negara Republik Indonesia Nomor 1645;

f.

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 329)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Ambon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8. Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban TSP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan TSP dengan program kerja pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prosedur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban TSP;
- b. Bentuk dan jenis Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban TSP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 1. prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan TSP; dan
 2. prosedur pemberian penghargaan TSP.

BAB III

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN TSP

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum TSP

Pasal 5

- (1) Forum TSP dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaku dunia usaha;
- (2) Masa Jabatan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Forum TSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan TSP di Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Forum TSP;
 - b. pengkoordinasian perencanaan TSP;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan TSP;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan TSP; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi TSP.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan TSP

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan TSP yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Forum TSP;
- (2) Laporan Perencanaan TSP yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TSP paling lambat satu bulan setelah ditetapkan;
- (3) Perencanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan TSP;

- (4) Laporan pelaksanaan TSP yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TSP paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- (6) Forum TSP wajib mengevaluasi dan melaporkan TSP secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota.

Pasal 8

Bagan Alur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Penghargaan TSP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TSP, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam TSP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan TSP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana TSP dengan Program Pembangunan Kota Ambon;
 - c. aspek pelaksanaan TSP, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan TSP;
 - d. aspek monitoring dan evaluasi TSP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi TSP yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. aspek keberlanjutan TSP, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* TSP yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 - f. aspek dokumen pelengkap TSP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi TSP; dan
 - g. aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TSP.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TSP kepada Walikota;
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TSP dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan TSP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TSP;
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSP dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 10 Juli 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON



A blue circular official stamp of the Mayor's Office of Ambon is partially visible behind the signature. The stamp contains the text 'WALIKOTA AMBON' and a central emblem.

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Ambon,
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,




A blue circular official stamp of the Mayor's Office of Ambon is partially visible behind the signature. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA AMBON' and 'SETKOR'.

AGUS RIRIMASSE


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 2022 TAHUN 2023
 TANGGAL 10 Juli 2023
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA AMBON NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAGAN ALUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN TSP



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA